



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 35 TAHUN 2005

TENTANG

**PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PENUMPANG LAUT
REGIONAL BALI**

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a bahwa dalam rangka menjamin kelangsungan pelayanan penyelenggaraan angkutan penumpang laut kelas ekonomi dan sebagai upaya peningkatan mutu pelayanan, perlu menata kembali tariff angkutan penumpang laut dengan memperhatikan kepentingan dan kemampuan masyarakat luas serta kelangsungan usaha penyediaan jasa angkutan;
- b. bahwa dengan adanya kebijakan pemerintah tentang kenaikan harga bahan bakar minyak tertanggal 1 Oktober 2005, maka Keputusan Gubernur Bali Nomor 42 Tahun 2002 tentang Penetapan Tarif Angkutan Penumpang Laut Regional Bali perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penetapan Tarif Angkutan Penumpang Laut Regional Bali;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 1375, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2721);
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3493);
4. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 1873, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3907);
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 44 Tahun 1990 tentang Kebijakan Tarif Angkutan Penumpang dan Barang;

8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 103 Tahun 1990 tentang Tarif Angkutan Penumpang Laut dengan kapal Penumpang Lokal yang beroperasi dalam wilayah Provinsi/dalam Wilayah Provinsi yang berbatasan langsung;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 415/KMK.06/1991 tentang Penetapan Santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum di Darat, Sungai/Danau, Ferry/Penyebrangan, Laut dan Udara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PENUMPANG LAUT REGIONAL BALI.

Pasal 1

Menetapkan Tarif Angkutan Penumpang Laut Regional Bali, sebagaimana tercantum dalam Lamiran Peraturan ini.

Pasal 2

Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sudah termasuk iuran wajib pertanggungjawaban kecelakaan penumpang dari PT (Persero) AK. Jasa Raharja

Pasal 3

Setiap jenis pungutan kepada penumpang yang akan dikaitkan dengan tarif angkutan penumpang laut regional dalam Wilayah Provinsi Bali, selain tersebut dalam Pasal 1 dan Pasal 2, harus terlebih dahulu menetapkan persetujuan dari Gubernur Bali.

Pasal 4

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali atau Pejabat yang ditunjuk, melakukan pengawasan terhadap Peraturan ini.

Pasal 5

Pada saat berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Gubernur Bali Nomor 42 Tahun 2002 tentang Penetapan Tarif Angkutan Penumpang Laut Regional Bali dicabut dan dinyatakan tidak berlaku (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2002 Nomor 29)

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 22 Nopember 2005

GUBERNUR BALI,

DEWA BERATHA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 22 Nopember 2005

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI

I NYOMAN YASA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2005 NOMOR 35

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR BALI TANGGAL 22 NOPEMBER NOMOR 35 TAHUN 2005 TENTANG PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PENUMPANG LAUT REGIONAL BALI

Penetapan Tarif Angkutan Penumpang Laut Regional Bali

Nomor	Jurusan	Besarnya Tarif/Orang
1	Buyuk – Padangbai	Rp.18.500,-
2	Buyuk – Sanur	Rp. 25.000,-
3	Toya Pakeh – Sanur	Rp.23.000,-
4	Nusa Lembongan – Sanur	Rp.20.000,-
5	Jungut Batu - Sanur	Rp.18.000,-